



PUTUSAN

NOMOR 0180/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo, Gang Pandansari II/ 6, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo, Gang Pandansari II/ 6, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0180/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 24 Mei 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kotamadya Badung pada tanggal Rabu, 25 Mei 1994 sesuai Duplikat atau Kutipan Akta Nikah Nomor 130/31/V/1994 tanggal 25 Mei 1994; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Kebo Iwo, Gang Pandansari II/6, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : -----
 1. A ; -----
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat tidak pernah mau tau dengan keadaan rumah tangga; -----
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat selama masa pernikahan; -----
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0180/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Juni 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Juni 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengerjakan pekerjaan rumah;

- Bahwa Tergugat tidak tahu penyebab Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang Tergugat berikan;

- Bahwa Tergugat tetap memperhatikan Penggugat, namun karena Tergugat berangkat kerja jam 7 pagi dan Penggugat berangkat kerja jam 10 serta Tergugat pulang kerja jam 4 sore sedangkan Penggugat pulang kerja sudah malam sehingga intensitas pertemuan Penggugat dan Tergugat jarang; -----

- Bahwa setelah pensiun Tergugat bekerja di bidang musik dan sudah tidak pernah ke Jogya karena sudah selesai rekaman;

- Bahwa Tergugat mengantar Penggugat ke Kantor tetapi Penggugat berangkat sendiri dengan mobil sedang Tergugat hanya memakai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan kalau Penggugat sakit Tergugat tetap mengantar Penggugat ke dokter;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171014811640001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 05-11-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/31/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung tanggal 25 Mei 1994, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegegl serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. S I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Jalan Kebo Iwo, Gang Pandansari II/6, Desa Padang Sambian Kaja,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai karyawan Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut karena masalah sepele dan keuangan keluarga, Penggugat keras
terhadap Tergugat dan sering melawan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang mendominasi dalam biaya
hidup sehari-hari; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali
dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

II. S II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman
di Jalan Marlboro VII nomor 31 Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan
Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar bahkan Penggugat berani membantah dan melawan Tergugat yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keseimbangan dalam rumah tangga dimana Penggugat seorang pekerja keras sedangkan Tergugat sudah pensiun sehingga Penggugat lebih dominan dalam pembiayaan kebutuhan rumah tangga; --
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menyerahkan kepada Penggugat yang menjalaninya; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah mau tau dengan keadaan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat selama masa pernikahan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya secara tegas Tergugat mengakui dan membenarkan khususnya mengenai dalil gugatan Penggugat tentang masalah ekonomi keluarga; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama S I dan S II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Penggugat berani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan melawan Tergugat, Penggugat seorang pekerja keras dan Tergugat sudah pensiun sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keseimbangan dalam rumah tangga dan Penggugat lebih dominan dalam keuangan keluarga serta para saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dimana Penggugat lebih mendominasi dalam keuangan keluarga bahkan Penggugat berani membantah dan melawan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 5 bulan yang lalu; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali hal mana dapat dilihat dari keadaan Penggugat yang sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Tergugat serta bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat bahkan sudah pisah kamar sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh seorang mendiator, Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi Penggugat sehingga maksud dan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 Artinya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”; -----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan baik Majelis Hakim maupun mediator dan saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab

Ghoyatul Marom yang Artinya : -----

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menejutkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 02 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
Drs. ALIMUDIN M.

Ttd.
ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)